

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 218 TAHUN 2013 TENTANG
KEBIJAKAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2013 - 2016
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan lingkungan strategis mengharuskan Universitas Andalas mengembangkan paradigma mutu internal baru dalam bentuk merevisi Kebijakan Akademik Tahun 2008-2012 menjadi Kebijakan Mutu Internal yang mencakup aspek akademik dan non akademik agar mampu mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi;
- b. bahwa berbagai pandangan, dasar berpikir, pembuatan keputusan, dan upaya pengembangan secara sistematis perlu diperhatikan dalam merevisi arah kebijakan mutu internal Unand;
- c. bahwa pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma) didasarkan pada telaah kritis dan bukti ilmiah yang mengarah pada kompetensi dan dampak produk;
- d. bahwa pengembangan mutu internal di Unand tidak lagi sentralistik, maupun otonomi penuh, namun mencakup keduanya secara proporsional;
- e. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada sub a, b, c dan d di atas perlu direvisi Kebijakan Akademik Universitas Andalas Tahun 2008-2012 menjadi Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permen Diknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 258/MPN.A.4/KP Tahun 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011- 2015;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
14. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2008-2013
15. Draft Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2003-2018

16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 2 tentang Kebijakan Akademik Tahun 2008-2012.

Mengingat :

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2013-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2013-2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disingkat Unand adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).
2. Statuta Unand adalah anggaran dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dipakai sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Unand.
3. Rektor adalah Rektor Unand.
4. Senat adalah Senat Unand yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap rektor dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal, selanjutnya disingkat dengan SPI adalah lembaga yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat dengan LP3M adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
8. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disingkat dengan LPTIK adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Jurusan/bagian adalah adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/ atau olahraga
10. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu

kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

11. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
12. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
14. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
15. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unand.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
18. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang belajar.
19. Alumni adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di Unand.
20. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 2

Visi Unand:

Menjadi Universitas terkemuka dan bermartabat.

Pasal 3

Misi Unand:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang terkemuka dan berkesinambungan;
- b. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- c. mendharmabaktikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasai kepada masyarakat;
- d. menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- e. mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 4

Tujuan Unand:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- b. memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan mempublikasikan karya ilmiah yang dapat menghasilkan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk kejayaan bangsa;
- c. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Unand menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Rencana Strategis Unand memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Operasional Unand merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III KEBIJAKAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 6

1. Unand sebagai perguruan tinggi nasional berpartisipasi aktif dalam gerakan menjaga dan mengembangkan wawasan serta semangat kebangsaan, berdasarkan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan persatuan semua unsur bangsa, dalam keberagaman dan kemajemukan nusantara dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*.
2. Unand sebagai perguruan tinggi negeri dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip efisien dan produktif.

3. Unand mengelola proses penyelenggaraan akademik dan non akademik yang terukur dan terkendali, dalam sistem tatakelola yang baik dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
4. Unand menjamin terselenggaranya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dengan memperhatikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan etika keilmuan dengan menghindari terjadinya tindakan tercela.
5. Unand mengembangkan sistem pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara bertahap, terstruktur, berkesinambungan, dan melebihi standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) untuk meningkatkan daya saing produk pendidikan.
6. Unand menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan *benchmarking*, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir.
7. Unand melaksanakan pendidikan dalam suasana akademik yang kondusif berlandaskan kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
8. Unand memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan lingkungan kampus untuk menunjang kinerja sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Kebijakan Pendidikan

Pasal 7

Misi dan Tujuan:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang terkemuka berkesinambungan dengan berpegang pada prinsip demokratis, berkeadilan dan memperhatikan asas pemerataan.
2. Mengembangkan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan jati diri Unand dalam upaya penyiapan sumber daya manusia dengan standar ilmiah yang diperkuat dengan *intra-* dan *inter-personal skill* serta nilai-nilai dasar yang membentuk karakter dalam pembangunan masyarakat.
3. Pendidikan Unand bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja.

Pasal 8

Program Pendidikan:

1. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan, mempertimbangkan minat dan bakat, perluasan akses, transparansi dan akuntabilitas.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
3. Menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar atau aplikasi, strata dua (S2) mengarah pada ketajaman analisis dalam bidangnya, dan strata tiga (S3) mengarah pada penemuan konsep baru dalam bidang ilmunya. Strata tersebut dapat dikembangkan dalam bentuk program percepatan studi (*fast track*) berupa: a) Program integral S1-profesi; b) Program integral S1-S2; atau 3) Program integral S2-S3.
4. Program S2 dan S3 dapat melaksanakan pendidikan melalui sistem perkuliahan atau riset dan gabungannya.

5. Mengembangkan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa yang memiliki minat dan kemampuan, dapat mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang ditawarkan program studinya yaitu lintas program studi dan/atau lintas fakultas.
6. Program Pendidikan dapat melaksanakan transfer kredit (*credit earning*), gelar ganda (*dual/double degree*), program kembar (*twinning program*) baik dengan perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
7. Mengembangkan sistem pembelajaran yang meningkatkan kreativitas berpikir mahasiswa melalui pembelajaran terpusat kepada mahasiswa dengan asas membangun suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa serta di antara mahasiswa.
8. Mengembangkan kemampuan bahasa asing mahasiswa.
9. Mengembangkan *hard skill* dan *soft skill* serta karakter mahasiswa yang berimbang melalui kegiatan intra dan ekstra kurikulum.
10. Memfasilitasi publikasi artikel ilmiah mahasiswa berdasarkan hasil penelitian/ tugas akhir.
11. Melaksanakan evaluasi kemajuan akademik pada semua jenjang pendidikan secara sistemik dan periodik.

Pasal 9

Sumberdaya:

1. Melaksanakan penerimaan dosen secara terbuka berdasarkan kemampuan akademik tertinggi, berkemampuan bahasa asing, bermoral dan berintegritas.
2. Meningkatkan kompetensi dosen, baik dalam bidang keahlian, maupun pedagoginya.
3. Memfasilitasi dosen dalam mencapai kualifikasi pendidikan akademik dan jabatan fungsional tertinggi.
4. Memfasilitasi dosen dalam melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu.
5. Mempercepat pengembangan prasarana dan sarana akademik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan.
6. Meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Evaluasi Program:

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program-program pendidikan yang ada secara sistemik, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan standar mutu internal, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar mutu internal pada seluruh program yang dikembangkan.

Pasal 11

Kelembagaan:

1. Pendidikan dan pembelajaran dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I) secara terintegrasi di tingkat universitas dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

2. Sistem pendidikan Unand dievaluasi dan dikembangkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas yang berkoordinasi dengan Wakil Rektor I dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
3. Registrasi akademik berada di bawah koordinasi BAAK dan LPTIK.

Bagian Ketiga Kebijakan Penelitian

Pasal 12

Misi dan Tujuan:

1. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEKS serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI.
2. Mendharmabaktikan IPTEKS yang dikuasai kepada masyarakat.
3. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good governance*), sehingga mampu mengantisipasi dan mengakomodasi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 13

Program Penelitian:

1. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang dapat merespon persoalan daerah, nasional dan internasional yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia, dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra Unand menjadi universitas terkemuka dan bermartabat.
2. Meningkatkan publikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional yang memiliki reputasi, dan pengembangan bahan/buku ajar.
3. Meningkatkan aplikasi hasil penelitian untuk kesejahteraan masyarakat .
4. Mengembangkan sistem penghargaan bagi produk penelitian yang berpotensi HaKI.
5. Mendorong keterlibatan mahasiswa S1, S2 dan S3 dalam kegiatan penelitian dosen sebagai arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

Pasal 14

Sumberdaya:

1. Meningkatkan kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan IPTEKS, baik secara mandiri maupun kolaboratif pada skala nasional maupun internasional yang bersinergi dengan dunia usaha.
2. Meningkatkan peran peneliti senior sebagai pembina peneliti junior untuk menjamin proses regenerasi dalam penelitian.

3. Mengembangkan prasarana dan sarana penelitian yang mudah diakses segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
4. Mengalokasikan dana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.

Pasal 15

Evaluasi Program:

1. Mengembangkan instrumen evaluasi pelaksanaan dan capaian program penelitian, publikasi, HaKI dan aplikasi penelitian
2. Mengevaluasi rencana, kegiatan dan produk penelitian secara berkala oleh *reviewer* internal dan eksternal.
3. Mengevaluasi program penelitian menggunakan standar mutu internal oleh auditor secara berkesinambungan.

Pasal 16

Kelembagaan:

1. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) berdasarkan asas akuntabilitas yang dipertanggung-jawabkan kepada rektor.
2. LPPM dalam mengembangkan kerjasama dengan institusi lain berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama.
3. Pusat Studi/Kajian dikelola dibawah koordinasi LPPM

Bagian Keempat Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 17

Misi dan Tujuan:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika Unand sendiri dan hasil penelitian lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan sektor swasta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Program:

1. Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendanaan, kegiatan, monitoring dan evaluasi.
2. Menumbuhkembangkan pusat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil penelitian.
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang mencakup:

- a. Penyebarluasan inovasi hasil penelitian tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan komparatif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal.
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan untuk kalangan industri, lembaga pemerintah dan swasta, serta organisasi non-pemerintah.
- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama melalui kuliah kerja nyata inovatif.

Pasal 19

Sumber daya:

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh segenap sivitas akademika dengan sumber biaya dari anggaran Unand, DIKTI dan dari berbagai pihak terkait lainnya.
2. Menyediakan berbagai fasilitas untuk keperluan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 20

Pendekatan:

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip partisipatif, kearifan lokal, penggunaan teknologi tepat guna dan keberlanjutan program dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 21

Monitoring dan Evaluasi :

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala tentang program dan manfaatnya bagi masyarakat sasaran.

Pasal 22

Kelembagaan:

1. Pengabdian kepada masyarakat di bawah koordinasi LPPM dengan manajemen yang transparan dan akuntabel.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terlembaga.

BAB IV ASAS PENYELENGGARAAN

Pasal 23

Asas penyelenggaraan akademik dan non akademik di lingkungan Unand merupakan prinsip utama berdasarkan kejujuran yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik yang meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu internal harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan mutu internal taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
7. Asas manfaat, yaitu kegiatan mutu internal diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan mutu internal diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan mutu internal didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

BAB V PENUTUP

Pasal 24

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Mutu Internal ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Internal, Manual Mutu dan Manual Prosedur.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Mutu Internal perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 20 Maret 2013
Rektor,

Dr. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP: 196011291986031003

TIM PERUMUS

(SK Rektor No.924/XIII/A/Unand-2012 tanggal 03 September 2012)

1. Prof. Dr. Ir. Yose Rizal, MSc. (Ketua)
2. Yoserwan, SH, M. Hum, LLM (Sekretaris)
3. Prof. Dr. Afrizal, MA (Anggota)
4. Prof. Dr. Oktavianus, M.Hum. (Anggota)
5. Dr. Henmaidi, ST. M.Eng.Sc. (Anggota)